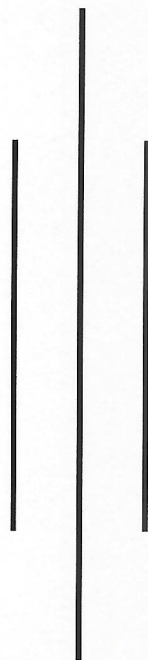


**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT I
TAHUN 2025**

**INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, September 2025**

**LAPORAN RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN
INSPEKTORAT I
TRIWULAN III
TAHUN 2025**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

JAKARTA, September 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Inspektorat I dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama Triwulan III Tahun 2025.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Inspektorat I atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang capaian kinerja Inspektorat I periode Triwulan III Tahun 2025. Laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam merencanakan atau melaksanakan pada periode berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, September 2025

Inspektur I 



Dewi Setiawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	2
C. Struktur Organisasi	3
BAB II : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	6
A. Program/Kegiatan Tahun 2025	6
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	8
BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	13
A. Capaian Kinerja TW I TA 2025	13
B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	15
C. Analisis Capaian Kinerja	19
D. Hambatan dan Kendala	24
E. Tindak Lanjut	25
BAB IV : PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran	26
LAMPIRAN : LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III INSPEKTORAT I TAHUN ANGGARAN 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari 2 unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal yaitu 9 satuan kerja SMK, 12 satuan kerja Politeknik dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat I bertanggungjawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2025 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2025 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon I yang mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran,

evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur;

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat I Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Bagan struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari

1. Inspektur I;
2. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang terdiri dari:

- a. Auditor Utama : 1 orang;
- b. Auditor Madya : 3 orang;
- c. Auditor Muda : 9 orang;
- d. Auditor Pertama : 2 orang;
- e. Calon Auditor : 5 orang.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Laporan
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan
3.	Layanan Audit Internal	105 Laporan
4.	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	27 Laporan
5.	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	41 Laporan
6.	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	38 Laporan
7.	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	12 Laporan

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat I pada tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp 2.400.000.000,- namun s/d bulan Desember 2025 telah ditetapkan untuk dilakukan blokir mandiri sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2025

Kode	Uraian	Anggaran	Volume Output	Satuan Output	Detail Output
1841	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I		110	Laporan	
1841.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.500.000.000			1. 1 (satu) Dokumen Usulan PKPT Inspektorat I
1841.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.000.000	2	Lap	2. 1 (satu) Dokumen Usulan KAK dan RAB Inspektorat I 3. 1 (satu) Dokumen Usulan Perencanaan (Perkin/ Renja/Resiko/ Tindak Lanjut) 4. 1 (satu) Dokumen Usulan Program Pengawasan/ Pedoman
1841.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	116.311.000	5	Lap	1. 4 (empat) Laporan PP39 TW I, I, II, III Inspektorat I 2. 1 (satu) Dokumen LAKIP Inspektorat I
1841.TBD.965	Layanan Audit Internal	1.379.689.000	105	Lap	1. 19 (sembilan belas) LHA pada 19 (sembilan belas) KPA 2. 1 (satu) LHA Pusat 3. 5 (lima) Laporan TLHP 5 (lima) Regional 4. 6 (enam) LHR PIPK 6 (enam) satker 5. 31 (Tiga puluh satu) LHR Semester I pada 31 (tiga puluh satu) Satker 6. 31 (Tiga puluh satu) LHR Semester II pada 31 (tiga puluh satu) Satker 7. 39 (tiga puluh sembilan) LHR perencanaan pada 39 (tiga puluh sembilan) KPA 8. 2 (dua) LHR RK-BMN pada 2 (dua) unit Eselon I 9.38 (tiga puluh delapan) LHE SAKIP pada 38 unit kerja vertikal 10. 1 (satu) Laporan Monev Kesiapan BDI 11. 5 (lima) Laporan Pendampingan MRI pada 5 (lima) Region 12. 7 (tujuh) Laporan Pendampingan Inspektorat I pada 7 (tujuh) Kegiatan Beresiko di lingkungan BPSDMI dan Sekretariat Jenderal 13. 12 (dua belas) Laporan Bulanan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat I

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat I yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	SATUAN
TJ	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat I	0,5	Indeks
		2	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	80	Indeks
		3	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2015-2023 Cakupan Tugas Inspektorat I	20	Indeks
		4	Nilai SAKIP	79,5	Indeks
		5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Indeks
		6	Tingkat Penerapan SPBE	80	Indeks
		7	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah	91	Indeks

RENCANA AKSI INSPEKTORAT I TAHUN 2025

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA KERJA	TARGET	KEGIATAN UTAMA	TARGET			
Sasaran Kegiatan							TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	0,05%	Terselenggaranya Audit Kinerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Audit Kinerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya Reviu pada Satuan Kerja BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Reviu pada Satuan Kerja BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya penilaian SAKIP unit kerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Penilaian SAKIP unit kerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya pendampingan kegiatan beresiko Tahun berjalan pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Pendampingan kegiatan beresiko Tahun berjalan pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya Monitoring Kesiapan BDI menuju Corporate University	Kuantitas	Monitoring Kesiapan BDI menuju Corporate University	25%	25%	25%	25%
				Terselenggaranya tindak lanjut secara efektif dan efisien untuk memperbaiki kelemahan sistem dan meningkatkan kinerja pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut yang Sistematis	25%	25%	25%	25%
	Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	80	Terselenggaranya Monitoring Tindak Lanjut pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	Kuantitas	Monitoring Tindak Lanjut pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal	25%	25%	25%	25%	

	Nilai SAKIP	79,5	Meningkatkan kualitas perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Prosentase	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	25%	25%	25%	25%
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Mewujudkan tata kelola arsip yang tertib dan sistematis	Prosentase	Menyusun SK dan SOP Pengelola Arsip	25%	25%	25%	25%
	Tingkat Penerapan SPBE	80%	Penguatan kebijakan dan tata kelola SPBE	Kuantitas	Memverifikasi dan pengumpulan dokumen pendukung evaluasi SPBE	25%	25%	25%	25%
	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat I	91%	Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I	Prosentase	Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat I melalui akun 524111,524113,521211,521211,521811	25%	25%	25%	25%

RENCANA KERJA TRIWULAN III

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja				1841	Anggaran	RENCANA PENARIKAN ANGGARAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
Perspektif pemangku kepentingan											
Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kementerian perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat i	-	-	-	0,05%	1. Pelaksanaan audit kinerja	737.164.000	25%	25%	25%	25%
						2. Reviu LK/ BMN	2.300.000	25%	25%	25%	25%
						3. Reviu PIPK	-	25%	25%	25%	25%
						4. Reviu RKA-K/L	-	25%	25%	25%	25%
						5. Reviu RK-BMN	-	25%	25%	25%	25%
						6. Manajemen resiko	-	25%	25%	25%	25%
						7. Evaluasi sakin	-	25%	25%	25%	25%
						8. Pengawasan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Berjalan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat i	21.700.000 234.960.000	25%	25%	25%	25%
	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya					9. Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Inspektorat i	3.876.000	25%	25%	25%	25%

Sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat I Tahun 2025. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat I, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:
 - a. Audit Internal
 - Melaksanakan audit kinerja pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - Melaksanakan audit khusus dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - b. Reviu
 - Melaksanakan reviu LK-BMN pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - Melaksanakan reviu PIPK pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - Melaksanakan reviu anggaran pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - c. Monitoring
 - Melaksanakan penilaian SAKIP unit Eselon II dan UPT pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
 - Monitoring kesiapan BDI dalam rangka menuju Corporate University
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pendampingan implementasi manajemen resiko, sosialisasi, dan pembinaan pengawasan
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan dan menerapkan penjaminan kualitas yang memadai

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Capaian kinerja Triwulan III TA 2025

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat I TA 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

1) Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tiap-tiap satker cakupan tugas Inspektorat I yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total satker. Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). Hingga akhir Triwulan III, indikator batas toleransi temuan material dari BPK belum mengalami perubahan karena masih dalam tahap pemrosesan dan klarifikasi data pemeriksaan eksternal. Seluruh satuan kerja cakupan Inspektorat I menunggu hasil akhir verifikasi BPK sebelum capaian kuantitatif dapat ditentukan, sehingga indikator kinerja ini belum dapat dihitung capaian indikatornya.

2) Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Inspektorat I;

Berdasarkan PKPT Inspektorat I pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dalam 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No	Satuan Kerja	Surat Pernyataan Kesanggupan Menindaklanjuti	Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
1	SMK SMAK Padang	Ada	Ada
2	SMK SMTI Padang	Ada	Ada
3	BDI Padang	Ada	Ada
4	Politeknik ATI Padang	Ada	Ada
5	BDI Denpasar	Ada	Ada
6	Politeknik PTKI Medan	Ada	Ada
7	Politeknik IFPK Kendal	Ada	Ada
8	BDI Surabaya	Ada	Ada
9	SMK SMTI Aceh	Ada	Ada
10	SMK SMTI Pontianak	Ada	Ada

11	SMK SMAK Makassar	Ada	Ada
12	Politeknik AT Makassar	Ada	Ada
13	BDI Makassar	Ada	Ada
14	SMK SMTI Makassar	Ada	Ada
15	Politeknik Morowali	Ada	Ada
16	Sekretariat Jenderal	Masih Berjalan	Masih Berjalan

*) Satker yang telah membuat kedua dokumen diatas maka dapat dinyatakan telah berupaya melaksanakan tindak lanjut yang dinyatakan dalam IKU dengan status Belum Sesuai Rekomendasi.

Untuk tindak lanjut rekomendasi audit internal 2025, seluruh satker telah menyelesaikan pembuatan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Rencana Aksi Tindak Lanjut. Meskipun dokumen pendukung telah lengkap, proses validasi di tingkat tim audit masih berlangsung sehingga persentase penyelesaian final belum dapat dihitung saat ini. Perhitungan dapat dilakukan pada awal Triwulan IV.

3) Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023 Cakupan Tugas Inspektorat I

Sejak tahun 2015 hingga 2023, Inspektorat I telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan internal yang menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Namun, berdasarkan hasil monitoring, terdapat rekomendasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Diperlukan strategi percepatan penyelesaian agar tercapai tingkat penyelesaian rekomendasi secara optimal sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat I.

4) Nilai SAKIP

Memperbaiki, meningkatkan dan mengoptimalkan rencana aksi kinerja agar digunakan sebagai dasar evaluasi dengan analisis mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi, memastikan semua dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan tepat waktu dan dapat diakses oleh seluruh pegawai. Hingga akhir Triwulan III, penilaian SAKIP belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan

5) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai hasil pengawasan kearsipan adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah atau lembaga dalam mengelola arsip sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memastikan bahwa

pengelolaan arsip berjalan efektif dan efisien pada Inspektorat I. Pemantauan pengelolaan arsip di lingkup Inspektorat I terus dilakukan sesuai standar ANRI, melalui klasifikasi dan pemberkasan arsip aktif hingga permanen. Meskipun kegiatan pendukung telah berjalan, indikator kuantitatif nilai kearsipan masih belum dapat diukur dan masih menunggu audit lapangan untuk pengukuran akhir.

6) **Tingkat Penerapan SPBE**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, memastikan peningkatan kapabilitas SDM. Hingga akhir Triwulan III, penerapan SPBE belum dapat dihitung.

7) **Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri**

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanaan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Capaian ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin atau realisasi mencapai 100 persen dari target 40 persen. Meskipun demikian pengukuran indikator ini belum dilakukan secara memadai, pengukuran hanya dilakukan pada belanja produk dalam negeri pada belanja (non-pegawai), bukan dihitung untuk tiap produk yang dipakai. Secara perhitungan indikator, pada Triwulan III belum dapat dilakukan perhitungan dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan, namun secara parsial dapat dikatakan capaian PDN pada Triwulan III adalah 66,25% sesuai dengan realisasi anggaran per 30 September 2025

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan aplikasi e-Monitoring dan monitoring secara manual, realisasi anggaran pada Triwulan III mencapai 66,25% atau sebesar Rp993.819.811 dari total pagu revisi Rp1.500.000.000. Realisasi ini mencapai

41,41% dari total anggaran Rp2.400.000.000 jika mengesampingkan blokir mandiri sebesar Rp900.000.000. Dengan intensitas pelaksanaan audit yang tinggi, total presentase realisasi pada triwulan III telah melebihi target realisasi yaitu sebesar 50% berdasarkan total pagu anggaran aktif.

Meskipun realisasi anggaran berdasarkan total pagu revisi telah melampaui target, rencana kegiatan yang telah ditargetkan untuk pelaksanaan kegiatan di triwulan IV tetap dijalankan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6.

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Output	PAGU Anggaran	Triwulan ini			s/d Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan III		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
TAK.	2.400.000.000	72,23	805.692.491	32,23	75,50	993.819.881	41,41	40,11	1.406.180.119	58,59

Tabel 7. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Jenis Kegiatan	PAGU Revisi	Triwulan Ini			sid Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan I		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
1 Pelaksanaan Audit Kinerja	1.063.149.000	95,45	589.033.823	76,13	80	735.085.401	69,14	70,81	328.063.599	30,86
2 Reviu pada Satuan kerja Inspektorat I	5.379.000,-	-	0	-	80	2.300.000,-	42,76	81	3.079.000	57,24
3 Monev SAKIP unit kerja pada Inspektorat I	48.500.000,-	-	0	-	80	21.700.000	46,67	82	24.800.000	53,33
4 Consulting dan Pengawalan	378.442.000	80	188.828.668	96,04	80	230.904.410	61,01	53,68	147.537.590	38,99
5 Penyusunan Pemantauan Evaluasi	6.530.000	80	3.830.000	67,195	80	3.830.000	58,65	82,28	2.700.000	41,35
Total	1.500.000.000	70	781.692.491	52,11	80	993.819.811	66,25	80	506.180.189	33,75

Sampai dengan bulan September, realisasi anggaran Inspektorat I telah mencapai sekitar 67% dari pagu aktif, seiring dengan intensitas pelaksanaan audit lapangan dan kegiatan verifikasi dokumen. Adapun realisasi Anggaran Inspektorat I sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi anggaran Inspektorat I yang sedang menunggu pencairan

URAIAN	PAGU AKTIF	REALISASI s/d SEPTEMBER	%	YANG MENUNGGU PENCAIRAN	TOTAL REALISASI	%
LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL	1.500.000.000	993.819.881	66,25%	506.100.000	1.499.919.881	99,99%

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat I pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025 (Juli - September 2025) adalah:

1. Audit Kinerja di Lingkungan BPSDMI sebanyak 28 Unit Vertikal
2. Reviu atas dokumen perencanaan dan pengadaan
3. Reviu atas RKA/KL pada unit binaan Inspektorat I
4. Reviu atas LKBMN pada unit binaan Inspektorat I
5. Monitoring Proses Pembangunan Gedung dan Uji Fisik Lapangan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pendidikan SMK – SMAK Makasar
6. Verifikasi Tindak Lanjut Temuan BPK pada IMC Purwakarta
7. Audit Kinerja dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan/BMN pada Sekretariat Jenderal
8. Reviu revisi anggaran pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal

C. Analisis Capaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025 untuk mendukung sasaran kinerja tergambar dalam tabel sebagai berikut:

RENCANA AKSI INSPEKTORAT I TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan III	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi	0,5%	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi	revisi anggaran BPSDMI	Ir I, II, III, IV, Set Itjen	Koordinator Arsiparis (Koordinasi TL dan EHP)

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan III	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	- Mengumpulkan data hasil audit internal tahun sebelumnya yang belum selesai tindak lanjutnya. - Koordinasi - Melakukan monitoring terhadap progres tindak lanjut rekomendasi oleh unit Inspektorat I.	80%	- Memverifikasi penyelesaian rekomendasi: status selesai, atau tidak dapat ditindaklanjuti. - Menyusun laporan evaluasi berkala (bulanan/triwulanan) terkait pencapaian penyelesaian.		Ir I, II, III, IV, Set I/tjn	Koordinator TL dan EHP

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025								
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan III	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 – 2023 Cakupan Tugas Inspektorat I	Menyusun daftar seluruh rekomendasi hasil pengawasan (audit internal, reviu, monitoring evaluasi, dll.) dari tahun 2015 hingga 2023 yang belum ditindaklanjuti atau belum selesai yang dilakukan oleh cakupan tugas Inspektorat I	20%	- Menyampaikan batas waktu dan prioritas penyelesaian sesuai urgensi atau potensi risiko. - Memberikan status akhir terhadap tindak lanjut: valid, tidak sesuai, atau perlu perbaikan		Ir I, II, III, IV, Set Itjen	Koordinator Arsiparis (Koordinator TL dan EHP)
		Nilai SAKIP	- Menelaah keselarasan antara RPJMN/RPJMD, Renstra, Renja, hingga cascading ke level individu (SKP). - Melakukan review atas indikator kinerja utama (IKU)	79.5	Menyelenggarakan pelatihan, bintek penyusunan dokumen SAKIP bagi seluruh unit kerja Inspektorat I	Memberikan rekomendasi untuk perbaikan target atau realisasi bila ditemukan ketidaksesuaian.	Ir I, II, III, IV, Set Itjen	Auditor

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025							
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan III	Realisasi	Penanggung Jawab
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	- Melakukan klasifikasi dan pemberkasan arsip aktif, inaktif, dan permanen sesuai tata naskah dinas. - Menyusun daftar arsip vital, arsip terjaga, dan arsip statis.	61%	Meningkatkan kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya kearsipan sebagai bagian dari akuntabilitas dan pelayanan publik.		Ir I, II, III, IV, Set Itjen
		Tingkat Penerapan SPBE	- Mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan (kepegawaian, keuangan, surat-menyerat, dll.) ke dalam satu portal layanan terpadu seperti Intranet. - Meningkatkan penggunaan aplikasi umum (seperti SRIKANDI, e-Office, e-SAKIP, e-Monev, e-Kinerja) secara optimal.	80%	- Menentukan Indikator Penerapan SPBE - Pembentukan Im SPBE	Pembahasan Indikator Tingkat Penerapan SPBE	Ir I, II, III, IV dan ses Itjen
							Kasubag TU tiap Inspektorat

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan III	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat I	- Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Inspektorat Jenderal	91%	Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	Sesuai dengan tata cara penghitungan pada triwulan I sebesar 359,133,082 dengan sisa	Ir I, II, III, IV, Set Itjen	Kepala Bagian Umum

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat I Triwulan III Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	Realisasi
TJ	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat I	0,5	Belum dapat dihitung
		2	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat I	80	Belum dapat dihitung
		3	Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (audit) Internal Tahun 2015-2023 Cakupan Tugas Inspektorat I	20	Belum dapat dihitung
		4	Nilai SAKIP	79,5	Belum dapat dihitung
		5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Belum dapat dihitung
		6	Tingkat Penerapan SPBE	80	Belum dapat dihitung
		7	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah	91	Belum dapat dihitung

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Selama pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi kelancaran pencapaian target fisik dan serapan anggaran. Hambatan-hambatan ini perlu dikelola secara strategis pada triwulan selanjutnya. Adapun hambatan utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua kegiatan dapat mendukung kinerja dikarenakan adanya efisiensi, sehingga pencapaian kinerja tidak berdampak secara signifikan terhadap kinerja Inspektorat Jenderal.
2. Terdapat penugasan di luar pelaksanaan PKPT yang mengakibatkan berkurangnya tenaga auditor untuk menyelesaikan rencana PKPT sehingga

pelaksanaannya sering mundur dari jadwal sebelumnya namun tidak berdampak pada pelaksanaan PKPT;

3. Anggaran yang tersedia tidak dapat memenuhi kegiatan pendukung sasaran kinerja sehingga hanya bersifat mandatory dan prioritas kegiatan berisiko;

E. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai respons terhadap capaian pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III dan kendala yang dihadapi, Inspektorat I menetapkan beberapa langkah tindak lanjut strategis untuk memastikan tercapainya target kinerja dan efisiensi pelaksanaan program pada Triwulan IV. Langkah-langkah tersebut difokuskan pada peningkatan efektivitas koordinasi, percepatan proses verifikasi, serta penguatan dukungan sumber daya pelaksana, antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
2. Membudayakan pengendalian risiko ke seluruh satuan kerja sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan;
3. Menerapkan prosedur pengawasan yang berbasis sistem informasi di Inspektorat Jenderal;
4. Mengajukan penambahan dukungan anggaran untuk pembiayaan akomodasi tim audit, transportasi, kebutuhan pendukung.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data laporan kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum, Inspektorat I telah mencapai target realisasi kinerja pada TW III;
2. Secara total, realisasi anggaran pada Triwulan III telah mencapai 66,25%% atau Rp993.819.881 dari total pagu anggaran aktif sebesar Rp. 1.500.000.000
3. Pelaksanaan kegiatan di triwulan IV tetap dijalankan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.

B. Saran

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat I.

Demikian Laporan Inspektorat I periode Triwulan III Tahun 2025 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN – III
TAHUN ANGGARAN 2025 INSPEKTORAT I

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025
INSPEKTORAT I

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi
4. Nomor Kode dan Nama Program
5. Indikator Hasil
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke
8. Penanggung Jawab Kegiatan
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

: (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
: 04. Ekonomi
: 04.07. Industri Dan Konstruksi
: 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen
: 1841 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspe
: 1/1
: Dewi Setiawati, ST, M. SE
: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5
: SP DIPA- 019.06.1.247885/2025

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	No. Loan	Anggaran (Rp. 000)			Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
		PHLN	Rupiah	Total		
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal			2.500.000	2.500.000		194 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
Total		-	2.500.000	2.500.000		

Jakarta Selatan, September 2025
Inspektur I Inspektorat Jenderal



Dewi Setiawati, ST, M. SE

TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)						Triwulan Ini (%)						S.D. Triwulan Ini (%)						Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik								
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,52	14,54	14,54	13,22	54,12	45,54	55,54	55,22	54,12	45,54	55,54	55,22	DKI JAKARTA						
Jumlah	10,52	14,54	14,54	13,22	10,52	54,12	45,54	55,54	55,22	45,54	55,54	55,22							

Jakarta Selatan, September 2025

Inspektur I Inspektorat Jendral



Dewi Setiawati, ST, M. SE

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
-	-	TIDAK ADA KENDALA	-	-

Jakarta Selatan, September 2025

Inspektur I Inspektorat Jenderal



Dewi Setiawati, ST, M. SE